



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 489/KPTS/DPMPTSP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- c. melakukan harmonisasi substansi materi Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- d. memberikan rekomendasi masukan perbaikan atau penyempurnaan hasil materi substansi terhadap Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 JULI 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 489 /KPTS/DPMPSTSP/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

- a. Pengarah : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : H. Eko Agusrianto, S.T., M.M (Plt. Sekretaris DPMPSTSP)
- d. Sekretaris : Dra. Elyani Wirza, M.M (Perencana Ahli Madya)
- e. Anggota :
 - 1. Eva Lestari, S.H (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
 - 2. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - 3. A. Gopur, S.E., M.Si (Analisis PEP)
 - 4. Marhaeni, S.E (Analisis Sistem Informasi)
 - 5. Andre Juliansya, S.Tr., IP (Analisis Layanan Informasi)
- f. Tim Kerja :
 - 1. Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Titin Agustina, S.T (Perencana Ahli Muda)
 - b) Dewi Susanti, S.E., M.Si (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran)
 - c) Budi Tri Indarto, S.E (Perencana Ahli Pertama)
 - d) Reni Oktarina, S.Sos (Penata Layanan Operasional)
 - e) Akrom Malibari (Pengadministrasi Perkantoran)
 - 2. Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Hilirisasi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
 - a) Ismail, S.Kom., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya)
 - b) Endang Kurniati, S.H., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - c) Fikri Heriyanto, M.Kom (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - 3. Kelompok Kerja (Pokja) Promosi Penanaman Modal :
 - a) Rahmat Fitriansyah, S.E., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya)
 - b) Hj. Delima Sari, S.E., M.M (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - 4. Kelompok Kerja (Pokja) Kerjasama Penanaman Modal :
 - a) M. Taslim Rizano, S.H., M.H (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - b) Yuniarti Indah Sari, S.STP., M.Si (Analisis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri)
 - 5. Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
 - a) H. Eko Agusrianto, S.T., M.M (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya)
 - b) Jimi Abdul Wahid, S.H., M.M (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - c) Hayani, S.Sos (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - d) Gunawan, S.IP., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - e) Eka Rohmanita, S.E., M.Si (Pemeriksa Penanaman Modal)
 - 6. Kelompok Kerja (Pokja) Data dan Informasi Penanaman Modal :
 - a) Iskandar Zulkarnain, S.E., M.Si (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda)
 - b) Marhaeni, S.E (Analisis Sistem Informasi)
 - 7. Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Perizinan Berusaha :
 - a) Hendang Irawan, S.E., M.Si (Penata Perizinan Ahli Madya)
 - b) Tri Agus Salim, S.T (Penata Layanan Operasional)

8. Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan :
 - a) Ardi, SE., MM (Penata Perizinan Ahli Madya)
 - b) S. Tery Andriani, SE (Penata Layanan Operasional)
 - c) Epi Eryanto, S.Kom (Penata Layanan Operasional)
9. Kelompok Kerja (Pokja) Regulasi dan Evaluasi Perizinan Berusaha :
 - a) Novi Widyastuti, SE., MM (Penata Perizinan Ahli Madya)
 - b) Henny, SE., M.Si (Pengadministrasi Perkantoran)
10. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaporan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) :
 - a) Kusmanetti, SE., M.Si (Penata Perizinan Ahli Madya)
 - b) Arika Putri Agissam SM (Arsiparis Ahli Pertama)
11. Pengaduan dan Informasi Penanaman Modal :
 - a) Yudi Saputra, SH., M.Si (Penata Perizinan Ahli Muda)
 - b) Fanda Yulianti, S.Kom., M.Si (Penyusun Penerapan Standar Sukarela)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU